

## MENYINGKAP KABUT TEBAL KEDAULATAN

Sutoro Eko Yunanto dan Guno Tri Tjahjoko  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”  
email: [Sutoro@apmd.ac.id](mailto:Sutoro@apmd.ac.id) ; [guno@apmd.ac.id](mailto:guno@apmd.ac.id)

### ABSTRAK

Ilmu Pemerintahan belum menjadi suatu disiplin ilmu dan belum menjadi sebuah perspektif dalam membaca fenomena dalam masyarakat dengan teori-teori pemerintahan. Fungsi dasar dari ilmu pemerintahan sejatinya harus mencerahkan pemerintahan, harus mengkritik pemerintahan, bukan untuk melecehkan dan mengingkari, namun justru memiliki tujuan untuk memuliakan, mengutamakan dan memperkuat pemerintah. Untuk mengembalikan ilmu pemerintahan pada tujuan akhir yakni rakyat yang berdaulat, maka diperlukan upaya kritis mengkaji ulang dengan perspektif dekolonisasi, rekonstitusi, dan repolitisasi.

**Kata-kata kunci :** *kedaulatan rakyat, dekolonisasi, rekonstitusi, dan repolitisasi*

### ABSTRACT

Government Science has not become a scientific discipline and has not become a perspective in reading phenomena in society with government theories. Where the basic function of government science is to enlighten the government, it must criticize the government, not to insult and deny it, but instead have the aim to glorify, prioritize and strengthen the government. To return the science of government to the ultimate goal of a sovereign people, it is necessary to critically review it from the perspective of decolonization, reconstitution and repolitization.

**Keywords:** *people's sovereignty, decolonization, reconstitution and repolitization*

## PENDAHULUAN

Ilmu Pemerintahan adalah khas Indonesia, yang tidak dikenal di belahan dunia lain, tetapi Ilmu Pemerintahan selalu memperoleh stimulus eksternal: kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme (Yunanto, 2020 : 1-17). Oleh karena itu menurut Yunanto (2020) membongkar ilmu pemerintahan merupakan awal untuk mendudukan ulang ilmu pemerintahan pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setelah membongkar ilmu pemerintahan, maka tahap selanjutnya adalah memasang kembali, namun sebelum memasang kembali ada tahapan penting yaitu membongkai ulang ilmu pemerintahan. Membongkai ulang ilmu pemerintahan sebagai upaya mempersiapkan ‘amunisi’ secara matang untuk mengembalikan marwah ilmu pemerintahan. Jauh sebelum adanya konsep merdeka belajar, kampus merdeka - posisi ilmu atau keilmuan sudah merdeka dan berdaulat, begitu juga ilmu pemerintahan. Ilmu yang merdeka dan berdaulat bukan berarti ilmu tersebut bersifat autarkis, di mana ilmu tidak mau diatur tetapi hanya mau untuk mengatur. Ilmu Pemerintahan memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan negara, masyarakat, dan pasar sehingga ilmu pemerintahan tidak bersifat autarkis. Tetapi bukan berarti ilmu pemerintahan hanya mengikuti arus dan diatur oleh pasar, namun ilmu pemerintahan tidak boleh menyerah terhadap keadaan.

Ilmu Pemerintahan pada saat ini memang sedang mengalami kebingungan dalam menempatkan ilmu tersebut dalam khazanah ilmu sosial (Gluckman, P., 2014; Boyer, WW., 1990; Weiss, J. A., 1989; Rose, N., & Miller, P., 1992; Rodrik, D., & Zeckhauser, R., 1988). Oleh karena posisi Ilmu Pemerintahan berbeda dengan ilmu sosial yang lain yang sudah mapan, seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Ilmu sosial lainnya sudah menjadi sebuah perspektif dan tidak hanya menjadi sebuah objek saja, melainkan sudah bisa memandang fenomena berdasarkan perspektif keilmuan tersebut. Sebagai contoh ilmu antropologi yang menjadi sebuah perspektif dalam melihat fenomena kehidupan manusia, sehingga ada beberapa ruang lingkup seperti antropologi manusia, antropologi budaya, dan antropologi pemerintahan. Selain antropologi, ilmu politik juga menjadi ilmu yang kaya dengan melihat fenomena masyarakat dalam kacamata politik, ruang lingkup ilmu politik sangat luas seperti politik anggaran, politik lingkungan, politik hutan, politik pangan dan lain sebagainya. Namun Ilmu Pemerintahan belum mampu untuk menjadi sebuah perspektif dalam membaca fenomena di masyarakat dengan teori-teori pemerintahan. Di mana fungsi dasar dari ilmu pemerintahan sejatinya harus

mencerahkan pemerintahan, harus mengkritik pemerintahan, tetapi bukan untuk melecehkan dan mengingkari, namun justru memiliki tujuan untuk memuliakan, mengutamakan, dan memperkuat pemerintah.

Tujuan Ilmu Pemerintahan ialah memuliakan dan memperkuat pemerintah, agar pemerintah bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi pemerintah adalah *protecting* (melindungi), contohnya dalam hal ini pemerintah harus melindungi rakyat dari rampasan dan penindasan elite (*elite capture*) atau petani yang dirampas haknya oleh tengkulak. Selain *protecting*, fungsi pemerintah yang lain adalah *distributing* (membagi), di mana pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah sejatinya merupakan aktor yang kuat, di mana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar.

## DEKOLONISASI ILMU PEMERINTAHAN

Gagasan membawa kembali pemerintah atau *bringing government back in* merupakan hal yang perlu didalami baik dalam Ilmu Pemerintahan ataupun dalam praktik pemerintahan. Ada dua alasan yang mendasari, *pertama* di mana ada banyak kepala pemerintahan atau pemimpin dan negarawan yang suci atau sakral, tetapi bukan sebagai pemerintah yang sesuai dengan mandat konstitusi dan masih jauh dari harapan. Pemerintahan yang seharusnya dipegang oleh pemerintah yaitu dalam melakukan fungsi *governing* (memerintah), tetapi justru banyak elemen yang ikut memerintah, di mana sejatinya pemerintahlah yang memerintah, karena sudah mendapatkan mandat oleh rakyat dan dibentuk oleh rakyat melalui proses elektoral. Pemerintahan justru banyak diperintah oleh rezim sektoral atau teknokrat, konsultan dan teknologi informasi. *Kedua*, ilmu pemerintahan miskin, defisit dan krisis terhadap pengetahuan baik dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta gagal untuk memahami pemerintahan secara utuh dan ingkar pada pemerintah. Secara epistemologi ilmu pemerintahan miskin teori, justru yang kaya teori adalah manajemen publik, administrasi publik, birokrasi, teori kepemimpinan, teori digital *government*, dan teori tata kelola (*good governance*). Ilmu pemerintahan menguasai banyak teori, tetapi bukan dari teori pemerintah atau pemerintahan dan cenderung menyerap teori dari disiplin pengetahuan lain. Secara aksiologi ilmu pemerintahan tidak mencerahkan pemerintah supaya menjadi kuat, berdaulat dan demokratis. Dapat dipahami bahwa ilmu pemerintahan masih lemah, dan jika ilmu pemerintahan sudah kuat maka memiliki kontribusi untuk membuat

pemerintah kuat, sehingga pemerintah memiliki unsur *governabilitas* untuk mengatur, mengurus dan memerintah negara, masyarakat serta warga negara.

Gagasan membawa pemerintah kembali selain memiliki tujuan praktik diskursif, tetapi juga memiliki tujuan untuk membingkai, menjernihkan dan menyusun ulang Ilmu Pemerintahan. Ada beberapa jalan yang bisa dipakai untuk membawa kembali Ilmu Pemerintahan salah satunya adalah dekolonisasi Ilmu Pemerintahan. Dekolonisasi memiliki arti yang sangat penting bagi eksistensi Ilmu Pemerintahan, hal tersebut untuk menjelaskan bahwa Ilmu Pemerintahan bukan sebagai produk dari pemerintahan kolonial Belanda saja, tetapi banyak mengandung unsur keindonesiaan. Kolonialisme lama dan kolonialisme baru tidak memandang ilmu pemerintahan secara jernih, karena menciptakan ‘kabut tebal’ kedaulatan yang ditebarkan oleh praktik kolonialisme sekian tahun lamanya. Rizal (2011) seorang sejarawan dari Komunitas Bambu berpendapat bahwa kolonialisme Belanda di nusantara bisa bertahan awet bukan semata karena militer, birokrasi dan meriam (senjata api), tetapi karena unsur pengetahuan. Di mana Rizal menyampaikan kritik terhadap Furnivall (1939) yang menulis buku tentang Hindia Belanda diterjemahkan tahun 2009 oleh Freedom Institute dengan judul *Hindia Belanda: Studi Masyarakat Majemuk*. Furnivall mengkritik praktik kolonialisme di nusantara, karakter majemuk nusantara yang rentan (banyak sengketa dan konflik) dan hanya bisa disatukan, jika ada musuh bersama. Jika Hindia Belanda ingin bertahan dan bersatu serta awet, maka harus menjadi bagain dari Belanda, hal tersebut yang menjadi pengetahuan untuk ikut mengawetkan kekuasaan kolonialisme. Ada banyak pengetahuan kolonial yang justru membentuk dan mengkonstruksi Hindia Belanda yang membuat perbedaan pandangan secara rasis antara kulit putih dengan *inlander*.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kontradiktif dalam memandang kolonialisme, disatu sisi memberikan pujian terhadap warisan teknologi dan infrastruktur dari Belanda (gedung perkantoran, rel kereta api, sanitasi, jembatan dan lain sebagainya), namun di sisi lain mencaci maki terhadap warisan institusi, kebijakan, hukum, dan pemerintahan. Kontradiksinya adalah masyarakat Indonesia tidak melakukan apa yang telah dipuji, tetapi melakukan apa yang telah dikritik dan dicaci. Ketika mengembangkan infrastruktur atau teknologi yang canggih warisan kolonial Belanda masyarakat Indonesia justru tidak serius dan seksama, tetapi jika berfikir tentang implementasi hukum dan pemerintahan bahkan politik - masyarakat Indonesia justru meniru apa yang dilakukan kolonial Belanda.

*Bestuur, binnenlands bestuur, inlands bestuur* adalah diskursus warisan birokrasi kolonial Belanda yang tidak hanya membentuk susunan pemerintahan, tetapi sebagai pengetahuan yang betul-betul melekat yang diajarkan oleh *pangreh praja* dan juga diajarkan pada kajian indologi (Chakrabarti, D. K. ,2000; Bronkhorst, B. J. ,2011) ; Gonda, J.,1964; Kuitenbrouwer, M. ,2014; Bhatia, T. K., & Machida, K. ,2016; King, V. T., & Wilder, W. D.,2003). Konsep indologi adalah salah satu konsep kolonialisme yang masih subur, di mana indologi merupakan sebuah kajian yang dilakukan oleh Universitas Leiden di Belanda. Konsep ini mempelajari sejarah, budaya, dan kebiasaan masyarakat Indonesia berdasarkan perspektif kolonial dan menciptakan ‘kabut tebal’ kedaulatan. Selain itu, sarjana yang bersekolah di Leiden tersebut membawa pulang konsep indologi dan diajarkan di Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan kolonialisme masih menjadi momok yang besar bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan yang khas Indonesia. Para lulusan tersebut ada yang menjadi aktivis dan melawan kolonialisme, namun tidak sedikit yang menjadi agen kolonial serta ikut dalam mengawetkan kolonialisme.

*Bestuur* adalah sebuah pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang pemerintahan yang birokratik dan sering dikenal sebagai *binnenlands bestuur*. Dalam hal ini *binnenlands bestuur* adalah pemerintahan dalam negeri yang memiliki suatu susunan formalistik, hirarkis, sentralistik, dan birokratik. Konsep tersebut dinamakan pemerintahan yang administratif atau sebagai negara pegawai oleh Gonda (1964), di mana negara pegawai memiliki orientasi untuk merawat dan menjaga order (perintah atasan). Hal yang sama terkait negara administratif terhadap para pegawai lulusan indologi dan ilmu pemerintahan. Negara administratif atau negara pegawai tidak membangun pemerintahan yang demokratis dan melayani warga, namun justru merawat order untuk menciptakan kepatuhan (perintah atasan). Pemerintah model tersebut anti terhadap politik. Politik hanya dimiliki oleh penguasa kolonial dan bersifat despotik serta merawat stabilitas.

Berkaitan dengan konsep *bestuur*, terdapat sebuah diskursus antara *direct rule* (pemerintahan langsung) dengan *indirect rule*. Pemerintah kolonial Belanda melakukan penguasaan terhadap nusantara menggunakan pemerintahan tidak langsung, artinya tidak berhubungan langsung dengan rakyat, tetapi menggunakan perantara yaitu penguasa lokal. Penguasa kolonial memiliki prinsip memerintah secara efisien, efektif, dan murah seperti halnya dalam ilmu administrasi. Terdapat kritik terhadap penguasa kolonial dari politik pemerintahan dan politik pengetahuan, di mana yang menjadi ciri

khas kritik terhadap pos-kolonial yakni pemerintahan tidak langsung adalah strategi untuk mengawetkan hegemoni kolonial terhadap daerah jajahannya.

Sejalan dengan hal itu, Mamdani (2018) melakukan studi di Afrika, di mana dalam studinya menjelaskan bahwa pemerintahan langsung adalah ciri khas negara *leviathan* liberal atau liberal radikal yang hanya berlaku di Eropa. Negara memberikan perlindungan dan distribusi kepada warga tanpa melalui perantara atau penguasa lokal, dan semuanya disentralisasi ke dalam tubuh negara serta dilakukan dengan cara koersif atau represi. Perlindungan dan distribusi kepada warga yang secara sentralistik membuat tidak ada kekuasaan yang tersebar di luar tangan negara. Menurut Acemoglu dan Robinson (2012) dalam karya monumentalnya "*Mengapa negara gagal ?*" - salah satu faktor penyebabnya ialah penguasaan sentralistik oleh negara-negara di Eropa yang tidak diterapkan di tanah jajahan. Bangsa Eropa menggunakan cara tidak langsung sebagai upaya menghegemoni dengan mengakomodasi pemimpin lokal, agar dominasi tersebut awet.

Telah dijelaskan di atas terkait dengan konsep indologi yang menjadi salah satu momok besar perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda. Indologi mewariskan dan mengajarkan Ilmu Pemerintahan pada tahun 1947, Ilmu Pemerintahan didirikan oleh alumni indologi yang sebenarnya telah mengetahui bahwa konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah upaya dekolonisasi. Namun ilmu pemerintahan yang diajarkan oleh para alumni Universitas Leiden adalah *bestuur* yang diterjemahkan sebagai pemerintahan. *Bestuur* di Belanda diterjemahkan sebagai administrasi, di mana pemerintahan dipisahkan dari dimensi politik dan sosial. Karya-karya dari van Poelje (1953) selalu dikutip sebagai literatur ilmu pemerintahan, namun justru yang diajarkan *beesturskunde* yang menyimpang dari konstitusi. Pada tahun 1947, Ilmu Pemerintahan berada di akademi ilmu politik, di mana hal tersebut merupakan sebuah langkah untuk dekolonisasi, di mana pada masa kolonial kata politik sengaja dihindari karena ditakutkan oleh penguasa yakni politik sebagai sebuah kekuatan layaknya 'harimau' yang akan menyerang. Pada tahun 1950 konsep *bestuur* dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus masyarakat.

Pada tahun 1960 terdapat konsep baru yaitu administrasi publik yang datang dari Amerika. Ada konvergensi atau titik pertemuan antara konsep yang datang dari Eropa dan Amerika, di mana tradisi Amerika adalah politik dan administrasi tetapi administrasi publik yang kemudian berjaya dan keluar dari politik, kemudian

administrasi berurusan dengan bisnis pemerintah yang memiliki orientasi terhadap efektivitas dan efisiensi. Antara tradisi Eropa yang berbicara hukum administrasi dan tradisi administrasi publik Amerika yang berbicara tentang administrasi tanpa politik dan kemudian yang diajarkan di Orde Baru.

Orde Baru memiliki ciri khas untuk melembagakan kekuasaan pribadi (*personal rule*) dan memanggil kembali *binnelands bestuur* (pemerintahan dalam negeri) atau negara pegawai yang dibangun pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah tidak memerintah namun negara yang memerintah dan semua akan berpusat pada satu orang atau disebut sebagai negaranisasi pemerintahan. Ilmu Pemerintahan dengan negaranisasi pemerintahan Orde Baru adalah dua sisi mata uang, jika ingin melihat pemerintahan maka lihatlah pemerintahan birokratik ala Orde Baru. Ringkasnya, Ilmu Pemerintahan adalah ilmu perkantoran, kedinasan, birokratologi dan tidak ada ruang untuk mengembangkan nilai yang sesuai dengan konstitusi. Penguasa sering berbicara konstitusi dan Pancasila tetapi terdapat kontradiksi bahwa apa yang diajarkan dan yang dipraktikkan berada jauh dari nilai-nilai yang ada di Pancasila maupun Konstitusi.

Pada era reformasi, pemerintah yang berbasis pada birokrasi dikritik karena sudah tidak sesuai dengan dinamika politik nasional. Lalu muncul konsep baru seperti *good governance*, *reinventing government*, manajemen publik yang memiliki orientasi berbeda dan anti birokrasi tetapi bergeser pada neoliberalisme. Kolonialisme lama disebut sebagai negaranisasi pemerintahan, di era reformasi kolonialisme baru disebut industrialisasi pemerintahan. Pemerintahan diorientasikan sebagai industri dan dikembangkan menggunakan konsep *good governance*, teknologi pemerintahan, *electronic government*, dan *digital government*. Dengan adanya konsep-konsep tersebut sarjana ilmu pemerintahan dididik menjadi seorang konsultan yang paham membuat sesuatu sesuai dengan SOP (*standard operating procedure*). Selaras dengan hal tersebut lembaga pendidikan (prodi Ilmu Pemerintahan) dituntut harus memiliki sertifikasi, akreditasi, instrumen lainnya yang ada merek dagangnya seperti *good governance*. *Good governance* adalah merek dagang yang laris, di mana ada produsennya, ada distributornya, dan konsumennya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke kantor kecamatan dan pemerintah Desa. Dari Afrika sampai ke seluruh sudut-sudut dunia solusinya sama yaitu *good governance*, namun konsep tersebut tidak membawa akibat dan dampak apapun dalam mengatasi masalah. Konsep *good governance* tidak membuat pemerintah menjadi berdaulat, bermartabat, dan demokratis, tetapi melayani kepentingan pasar (produsen) bukan untuk rakyat.

Anderson (2006) berpendapat bahwa negara itu hadir untuk melayani dirinya sendiri dan bukan hadir untuk rakyat. Gejala tersebut juga tampak dalam tatanan diskursif, di mana pengetahuan memberikan manfaat hanya untuk pengetahuan itu sendiri, tetapi bukan untuk kemaslahatan manusia atau rakyat. Ilmu pada masa kini hanya berbasis kapada pasar dengan kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan kemudian disusul dengan jargon *world class university*. Pemerintah sejatinya adalah milik rakyat sedangkan negara adalah milik warga negara, maka dengan adanya konsep dekolonisasi Ilmu Pemerintahan dapat membersihkan dan menjernihkan ‘kabut tebal’ yang diciptakan oleh kolonialisme lama maupun kolonialisme baru.

Ada beberapa upaya dalam menerjemahkan konsep dekolonisasi Ilmu Pemerintahan di Indonesia. *Pertama*, munculnya Akademi Ilmu Politik (AIP) pada tahun 1947 di Yogyakarta yang memiliki tiga jurusan, yakni: (1) Hubungan Internasional, (2) Ilmu Pemerintahan dan (3) Ilmu Komunikasi. Akademi tersebut dinamai politik, karena mencoba memberikan pemikiran yang bebas dari unsur kolonialisme, dan ilmu politik dimaknai sebagai dekolonisasi.

*Kedua*, dasar hukum konstitusi Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 di alinea pembukaan dan batang tubuh. *Ketiga*, adanya subversi ilmu politik (1990), supaya bisa menganalisis suatu masalah tidak hanya administratif, tetapi ternyata tidak sanggup untuk membantu ilmu pemerintahan dan ilmu politik, sebaliknya ilmu politik meninggalkan ilmu pemerintahan lalu lahirlah politik dan pemerintahan (ilmu pemerintahan yang mengabdikan pada neoliberalisme). Secara ontologi di mana banyak orang memahami dan diskursus oleh KAPSIPI (Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia) bahwa ilmu pemerintahan sangat dekat dengan neoliberalisme, sebagai contoh bagaimana melakukan *digital government* untuk melakukan pelayanan lebih baik (konsep pemerintahan sebagai industri).

*Keempat*, melakukan dekolonisasi ilmu pemerintahan harus belajar dari tradisi pasca kolonial. “Orientalisme” Said (1979) mengkritik pemikiran Barat (kolonial) terhadap Timur dengan konsep tersebut merupakan untuk melanggengkan imperialisme dan hegemoni penguasa kolonial. Buku Abrahamsen (2003) yang melucuti *good governance* sebagai tekonologi pemerintahan yang digunakan barat untuk mengkonstruksi Timur dan Selatan dalam rangka mengawetkan hegemoni Barat atas berbagai belahan dunia. Konsep *governmentality* dari tradisi post kolonial pada tahun 1970, oleh Foucault (1977-1978) dalam bukunya *Security, Territory, Population* yang

melucuti pengetahuan dan praktik pemerintahan neoliberal. Bagaimana pemerintahan mengarahkan perilaku dengan seni, taktik, rasionalitas yang mengerucut pada teknologi dan perangkat yang lain, di mana kekuasaan pemerintah tidak terlembaga dengan baik pada pemerintah atau institusi, tetapi menyebar di tangan teknokrat, para ahli, konsultan, dan ilmuwan. Cara pikir *governmentality* sangat dekat dengan industri dan neoliberalisme, jadi dekolonisasi tidak berdiri sendiri namun ada liberalisme radikal, neoliberalisme, post kolonialisme dan harus menggunakan cara pandang post kolonial untuk dekolonialisasi Ilmu Pemerintahan.

Selaras dengan hal tersebut, Kartodirdjo (1993,1987) seorang sejarawan yang mencoba melakukan perlawanan dan dekolonisasi dengan melihat sejarah dari lensa Indonesia dan bukan dari Eropasentris. Dalam beberapa bukunya terkait sejarah, seperti Buku Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 menjelaskan sejarah dengan perpektif Indonesia bukan perspektif Belanda. Menurut Kartodirdjo (1987) sistem pemerintahan tidak langsung memperkuat struktur feodal yang telah ada dan akibatnya ialah eksploitasi terhadap rakyat lebih intensif. Pemikiran tersebut dikembangkan oleh Kleden (1995) melalui konsep *indegenuousisasi* atau menghidupkan pengetahuan-pengetahuan pribumi/lokal yang berkembang di Indonesia sebagai upaya dekolonisasi.

## **REKONSTITUSI ILMU PEMERINTAHAN**

Rekonstitusi diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan Ilmu Pemerintahan ke konstitusi. Konstitusi sendiri diartikan sebagai peraturan-peraturan baik tertulis dan tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Definisi konstistusi menurut Richard S.Kay dalam Alexander (1999) *the purpose of a constitution is to lay down fixed rules that can affect human conduct and thereby keep government in good order* (tujuan dari konstitusi adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti dan memengaruhi perilaku manusia serta dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik). Selaras dengan hal itu, menurut Budiarjo (2008), konstitusi memiliki ciri-ciri:

*Pertama*, dalam organisasi negara misalnya terdapat pembagian kekuasaan (trias politika), bentuk negara (kesatuan atau federal); *Kedua*, adanya hak-hak asasi manusia; *Ketiga*, adanya prosedur pengubahan konstitusi (amandemen); *Keempat* adanya larangan untuk mengubah sifat tertentu dari konstitusi sebagaimana Jerman melarang digantinya bentuk federalisme dengan unitarisme, karena untuk menghindari monarki atau munculnya diktator; kelima, adanya aturan hukum tertinggi yang mengikat semua

warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Cokrowinoto (1985) Guru Besar Administrasi Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada menulis artikel pendek bertema Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. Di catatan akhir beliau berbicara soal relevansi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Ilmu Pemerintahan yang tertulis “Meskipun dalam studi pemerintahan kita tidak dapat melepaskan diri dari konsep-konsep asing, namun perlu digali dan dikembangkan konsep-konsep yang berasal dari bumi Indonesia melalui *indigenization of concept* (pembumian konsep). Sebagai insan sains, kita harus mengembangkan sejauh mungkin kualitas keilmuan yang objektif dan universal. Akan tetapi sebagai *art* atau sebagai seni kita tidak dapat melepaskan diri dari konfigurasi ideologis sosiopolitik dan sosiokultural sehingga menjadikan upaya kita sebagai *culture bond* terikat dengan sistem kultural yang menyejarah. Berlakunya konsep-konsep ilmiah adalah kondisional, tergantung pada situasi tempat dan waktu. Oleh karena itu, di dalam mengembangkan keuniversalan studi Ilmu Pemerintahan, aplikasinya di Indonesia tidak lepas dari konfigurasi normatif seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tata nilai lainnya dan konfigurasi objektif lainnya.”

Berbicara mengenai filsafat keilmuan, baik secara ontologi, epistemologi dan lebih khusus lagi secara aksiologi, Ilmu Pemerintahan perlu dilihat dan dilekatkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Woodrow Wilson menulis *Study of Administration* pada tahun 1887 berbicara tentang Amerikanisasi, di mana Wilson banyak belajar tentang administrasi Eropa baik di Perancis maupun di Jerman tentang kameralisme. Wilson (1890) melakukan Amerikanisasi disesuaikan dengan konstitusi pada tahun 1887, meskipun kemudian ketika menulis tentang *constitutional government* dan mengkritik konstitusi, di mana konstitusi tersebut membuat pemerintahan Amerika menjadi konservatif dan lambat. Woodrow Wilson merupakan salah satu perintis progresivisme Amerika yang dikenal sebagai ilmunan politik, Gubernur New Jersey, Rektor di Princeton University, dan Presiden Amerika Serikat ke-28.

Cokrowinoto (1985) berpendapat bahwa pada tahun 1980, jika berbicara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya bersifat klise, karena terdapat banyak kontradiksi di dalamnya. Penguasa pada saat itu banyak berbicara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan Pancasila maupun konstitusi. Pancasila hanya merupakan alat kekuasaan yang bersifat despotisme, koersif, dan represif. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya sebagai jargon penguasa, di mana ideologi diinstrumentasi untuk melegitimasi

kekuasaan. Para pelajar diwajibkan menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila - pada saat upacara bendera menjadi arena untuk dikontestasikan.

Rekonstitusi menjadi relevan karena terdapat dua kutub, *pertama* yaitu menganggap konstitusi itu sebagai dogma atau mantra. Menurut Mill (2010) seorang filsof dan politisi dari Inggris telah memperingatkan bahwa konstitusi bisa terjebak sebagai dogma yang mati, bukan kebenaran hidup. Konstitusi bisa menjadi sesuatu yang bersifat tahayul, karena itu konstitusi harus hidup dalam pengertian konstitusi harus menjadi teori atau pengetahuan yang harus terus-menerus disemai dan dikembangkan.

Kutub ekstrim konstitusi sebagai dogma menjadi fenomena yang lazim, di mana jika ada seseorang yang mengatakan dan menggagas tentang sistem pemerintahan, desentralisasi bahkan juga tentang desa yang ditafsirkan tidak sama persis dengan konstitusi maka dianggap inkonstitusional. Ada profesor yang menuliskan tentang desa, di mana desa dianggap sebagai warisan pemerintah tidak langsung yang inkonstitusional, hal tersebut sebagai bukti adanya pemahaman konstitusi sebagai dogma yang tidak bermakna. Konstitusi di mata para sarjana hukum menjadi sebuah legalisme seperti halnya cerita fiksi dan tidak mencerminkan realitas, jika berbicara tentang konstitusi hanya bersifat legal-formal. Para sarjana hukum hanya berbicara tentang pasal-pasal saja, sehingga konstitusi tidak hidup dan mati. Sama halnya jika berbicara tentang desa, banyak orang yang terlalu konstitusionalis, sehingga hanya berbicara secara legal formal. Banyak orang tidak realistis memahami desa secara utuh, namun hanya meributkan pasal-pasal tertentu, di mana banyak pendapat yang berbeda-beda dan multitafsir. Jika memahami desa hanya sebatas pasal-pasal, maka akan terjebak pada legal formal atau legalisme - unsur politiknya akan hilang. Seperti yang digagas oleh Soemardjan (2000) tentang otonomi desa adat - para pakar dan pemerintah hanya berdebat tentang kedudukan desa, tetapi sikap politik pemerintah tidak jelas, sehingga hanya terjebak ke legalisme saja yang tidak mempunyai makna, kering, dan naif.

*Kedua, aliran ilmu pemerintahan baru dalam arti neoliberal*, di mana aliran neoliberal menganggap bahwa konstitusi hanya analog atau tabung dan tahayul serta meninggalkan esensi konstitusi. Pada masa kini, kita masuk dalam era industri 4.0, di mana pemerintah sudah lupa menjalankan esensi konstitusi dan lebih menyukai merek dagang yang sama sekali jauh dari mandat rakyat. Terdapat banyak pemimpin di Indonesia seperti kepala pemerintahan, negarawan, ilmuwan politik, ilmuwan pemerintahan yang kaya terhadap teori-teori negara dan lain-lain, tetapi tidak memiliki

teori pemerintah atau bisa dikatakan tidak memiliki pemerintah yang sesuai dengan konstitusi, yaitu pemerintah berkedaulatan rakyat yang terdapat didalam pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan kemudian didalam batang tubuh UUD 1945 terdapat konsep negara hukum yang demokratis.

Kondisi pemerintahan di Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai esensi konstitusi, hal tersebut bisa dilihat ketika berbicara tentang neoliberal, banyak pejabat dan pakar sangat fasih berbicara tentang *government 4.0* dan *citizen past government, world class government, digital government*.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dimanakah kedaulatan rakyatnya berada? . Digitalisasi dan industrialisasi pemerintahan sebenarnya untuk siapa?, kalau kemudian konstitusi (amanah rakyat) ditinggalkan(?). Program studi Ilmu Pemerintahan memiliki mata kuliah tentang studi konstitusi tetapi realitanya tidak koheren. Pada satu sisi belajar konstitusi dan belajar Pancasila, tetapi di sisi lain diskursus yang dikembangkan ketika menulis, meneliti atau mengajarkan kepada mahasiswa tidak terhubung atau tidak koheren. Hal ini memperlihatkan bahwa ilmu pemerintahan lebih sibuk berbicara tentang kepemimpinan transformasional, revolusi industri 4.0, *government 4.0*, dan seterusnya. Kondisi tersebut mengarah semakin jauh dari mandat pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Teori konstitusi sudah ada sejak zaman Yunani kuno (Fatouros, A. A., 1976 :492; Dimopoulos, K., & Koulaidis, V,201;Hahm, D. E.,2009:178-198), di mana konstitusi tidak hanya sekedar berbicara tentang norma atau hukum dasar, tetapi mau tidak mau akan membicarakan hukum dasar. Konstitusi merupakan sebuah ideologi, pengetahuan, ilmu dan politik. Dalam pembicaraan terkait pengetahuan dan teoritik, maka konstitusi dimaknai secara deskriptif, empirik, dan normatif perspektif. Dalam pasal-pasal dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sebuah cita cita atau idealisme yaitu ingin mencapai negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum demokratis. Idealisme dan cita-cita tersebut bisa diuraikan lebih jauh dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada, di mana yang dimaksud dengan negara hukum demokratis adalah berkedaulatan rakyat, dan teori tersebut tidak boleh keluar dari kerangka itu. Jangan sampai memberikan ruang bagi diskursus pengetahuan semacam *good governance* dan *digital governmen* yang sebenarnya konsep tersebut tidak memiliki relevansi dengan konstitusi (kedaulatan rakyat).

Sebagai sebuah teori, konstitusi adalah pemerintahan dan terdapat pendapat bahwa konstitusi juga merupakan esensi negara atau watak negara yang sekaligus juga sebagai *assembly* atau sebuah perkumpulan untuk warga negara. Konstitusi bisa diidentifikasi dan dielaborasi dengan banyak konsep kunci dari keilmuan lain, sehingga bisa menciptakan pengetahuan yang lebih baik dengan dialektika universal maupun lokal. Hal ini berimplikasi ditemukannya dialektika yang menarik dengan menggunakan perspektif komparatif serta elaborasi dengan ilmu sosial, ilmu politik, dan studi pemerintahan dunia untuk memperkayanya.

Pemerintahan juga sebagai konstitusi dan bukan sebagai pemerintahan personal, tetapi sebuah kesepakatan konstitutif, di mana konstitutif merupakan kekuasaan atau kesepakatan bersama atau sebuah kontrak sosial. Konstitusi disepakati sebagai pengetahuan dan norma atau hukum dalam menyalurkan otoritas pemerintah, selain itu konstitusi sekaligus juga membatasi kekuasaan pemerintah. Sehingga pernah juga dikenal konsep kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan tidak tak terbatas memiliki dua pengertian yaitu: *pertama*, kekuasaan tidak terbatas terkait otoritas, bagaimana pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Arti kekuasaan tidak terbatas adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan hak-hak atau kedaulatan rakyat dan juga hak-hak warga maupun masyarakat. *Kedua*, arti kekuasaan yang terbatas adalah pemerintah tidak bisa semena-mena berkuasa atau menyelewengkan kekuasaan (*abuse of power*), dan dalam hal ini pemerintah tidak bisa berkuasa secara despotik. Prinsip dari konstitusi sebenarnya, yang mana konstitusi sendiri memiliki banyak teori adalah secara aksiologis menjelaskan Ilmu Pemerintahan bukan untuk mencapai *good governance*, *digital government*, *adaptive government*, *world class government*, maupun *citizen past government*. Tetapi makna dari konstitusi adalah upaya untuk meraih cita-cita sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat atau negara hukum yang demokratis.

## **REPOLITISASI ILMU PEMERINTAHAN**

Konsep repolitisasi Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya dalam membawa kembali unsur politik ke dalam Ilmu Pemerintahan. Di mana dalam perjalanan Ilmu Pemerintahan seperti saat ini, justru lebih banyak menyerap studi-studi tentang administrasi publik serta cenderung anti terhadap politik. Beberapa literatur menjelaskan bahwa ada fenomena dalam kehidupan bernegara, pemerintah justru anti politik atau perilaku tersebut dikenal sebagai mesin anti politik. Mesin anti politik

terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia, di mana mesin anti politik dipengaruhi oleh kolonialisme, neoliberalisme, developmentalisme. Ketiga isme tersebut tidak menghendaki adanya kedaulatan rakyat, tidak menghendaki adanya pemerintahan.

Politik merupakan perkara penting, di mana kehidupan manusia yang ideal seperti keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan tidak bisa akan tercapai tanpa politik (tidak boleh anti politik). Politik memiliki banyak dimensi, standar moralisme dan jangan sampai kecanduan moral sehingga mudah menghakimi orang lain. *Politics matters* mengandung dua hal, *pertama* idealisme yang merupakan sebuah konsep dari Plato, dan contoh tokoh yang memiliki sikap idealisme tinggi adalah Presiden RI pertama yaitu Soekarno, di mana idealisme beliau dituangkan di dalam sila-sila Pancasila (sebagai dasar, ideologi dan falsafah). Lalu dalam konstitusi terkait kedaulatan dan kerakyatan juga merupakan sebuah idealisme, namun tampak utopis, di mana terlihat sangat abstrak dan tidak mungkin tercipta, tetapi setiap perilaku harus memiliki memiliki idealisme agar manusia tidak sembarangan dalam bertindak.

Mesin anti politik, di mana ilmu pemerintahan anti politik atau semakin jauh dari politik dan anti kekuasaan. Jika ilmu pemerintahan anti politik, maka ujungnya adalah manajemen dan industri pemerintahan. *Internet of things, digitalize of things* dan ragam digital dipahami sebagai *world class government* oleh para sarjana ilmu pemerintahan, tetapi tidak memahami pemerintahan yang esensial yang berpusat pada kedaulatan rakyat. *Politics of things* dan *politics matters* selalu dibicarakan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*) dan tidak bisa dibandingkan dengan manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*). Digital penting sebagai pendukung, namun ada distorsi di mana diskusi hanya berada di ranah teknologi. Anti politik memiliki kontradiksi, di mana anti politik (ciri khas kolonial lama dan baru atau neoliberalisme) memiliki standar ekonomi yang merasuk ke politik dan pemerintahan. Pemerintahan dibuat seperti pabrik atau industri (*runing government like busines*) yang cepat, mudah, murah, pasti, dan mendapat laba sebanyak mungkin. Hal ini kontradiktif secara esensial karena pemerintah merupakan politik, dibentuk oleh politik, bekerja secara politik, tetapi politik dihindari dan tidak disukai. Di mana orang butuh kewenangan dan kekuasaan pemerintah yang lebih baik, layanan yang baik, tetapi kekuasaan dan kewenangan dan dipotong, dan kewenangan diarahkan untuk mendukung pasar, *big data, big farm* yang dikenal dikenal sebagai negara pengatur (regulatory).

Banyak masalah politik antara parlemen dengan pemerintah, pemerintah dengan birokrasi, parlemen di mata orang banyak. Ada kebijakan pemerintah yang ditentang parlemen, misalnya kenaikan iuran jaminan kesehatan - hal ini merupakan tindakan politik yang pro rakyat. Namun politik selalu dibenci, dianggap kotor padahal hal ini telah menjadi sebuah realisme. Setiap politisi mengejar *maximizing*, tetapi ada politisi yang bekerja untuk membuat kebijakan pro terhadap rakyat. Terdapat masalah *delivery* dari kebijakan ke rakyat, di mana masalahnya tidak hanya di tangan politisi, tetapi masalah berada di tangan teknokrat dan birokrat. Banyak masalah politik, sehingga mereka menganggap politik kotor, namun solusi yang ditempuh bukan secara politis tetapi secara teknis. Misalnya masalah kemiskinan, di mana kemiskinan sejatinya adalah perkara politis tetapi dijawab dengan data, dengan pemberian nutrisi dan program *stunting* dan itu merupakan cara berpikir kontradiktif yang hasilnya adalah keuntungan bagi industri. Pembangunan paralel dengan industri (merek dagang, produsen, distributor, konsumen), yang mana para sarjana ilmu pemerintahan sebagai penjual dan perantara, tetapi tidak mengembangkan teori pemerintah yang bisa memperkuat pemerintah.

Selain kontradiksi masalah teknis terdapat juga kontradiksi di tingkat ideologi, di mana sikap anti politik adalah ideologi kolonial dan neoliberal, sarjana ilmu pemerintahan yang berbicara *digital government* adalah anti politik. Sejatinya Ilmu Pemerintahan itu berbicara terkait dengan kedaulatan rakyat, negara hukum yang demokratis, dalam hal ini orang berbicara demokrasi, tetapi cenderung hanya berbicara indikator demokrasi. Menurut Lind (2020) petani mengalami kelangkaan pupuk, tetapi banyak teori pemerintahan yang tidak memperhatikan fenomena tersebut dan hanya berbicara pelayanan kepada mereka secara digital.

Repolitisasi artinya, *pertama* melihat *realisme politik* secara utuh di mana perspektif politik sebagai metode, karena ilmu politik subur dengan metode tetapi gagal menangkap realitas politik secara utuh dan yang muncul adalah pendekatan patologis (Leftwich, A.,1995; Pratt, N., 2004; Harriss, J.,2009; Scaff, L. A.,1980;Kumlin, S., & Haugsgjerd, A., 2017). Dalam perspektif repolitisasi, politik adalah aktivitas manusia yang beradab untuk mencapai kepentingan orang banyak dan tujuan yang mulia, jika ada praktik yang menyimpang, maka dianggap melanggar perilaku. Konsep realisme yang diperkenalkan oleh Aristoteles, di mana sejatinya realisme politik berhubungan dengan kenyataan dan pengalaman, tetapi pada intinya adalah sebuah kepentingan, karena semua orang memiliki kepentingan, dan kepentingan melekat pada manusia.

Sebagai contoh adalah fenomena politik dinasti, di mana jika dinilai secara moral itu dinilai tidak pantas tetapi kenyataan politik seperti itulah realismenya. Di Amerika Serikat negara bagian Massachusetts keluarga Kennedy banyak yang menjadi pejabat, itu adalah dinasti politik tetapi itu adalah realisme politik. Di mana idealisme politik dan realisme politik adalah sebuah keseimbangan. Morgenthau (1978) menuliskan bahwa realisme politik ialah kepentingan. Konsep kontensius politik ialah politik menjadi arena pertarungan dalam rangka memahami oligarki, klientelistik, teknokratik, dan birokratik. Pemerintahan adalah proses institusionalisasi politik, di mana ada kepentingan yang beragam dan manusia yang beragam dapat diselesaikan dengan institusi pemerintahan bukan manajemen publik atau *digital government*. Melihat realisme penting, sebagaimana para antropolog melihat politik secara utuh dan jernih dan ada konsep analisis politik kontekstual tidak positivis dan metodologis.

*Kedua*, melihat politik dari kacamata rakyat jelata bukan sarjana. Politik harus melihat lensa rakyat jelata (miskin) dan jangan dari rakyat jelita (kaya). Jikalau melihat dari kacamata rakyat jelita nantinya rakyat hanya mengikuti prosedur, standar, kriteria, instrumentasi, teknokratisasi, teknikalisisasi yang diatur dalam regulasi negara dan pasti tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya melihat pemerintahan dengan kedaulatan rakyat, bagaimana kebijakan pemerintah beserta turunannya mengikuti dinamika konflik dan realita yang berkembang dalam masyarakat. Banyak kebijakan yang menghindar dan mengabaikan konflik dan sering kali kebijakan membuat konflik, bukan menyelesaikan konflik. Politik merupakan arena konflik, di mana pemerintah harus menyelesaikan konflik, agar konflik tidak berkepanjangan.

*Ketiga*, politik adalah sebuah nilai dan keyakinan serta moral, tetapi bukan moralisme yang memandang manusia dari sisi malaikat. Nilai-nilai kehidupan bisa berbentuk kerakyatan, kedaulatan, Pancasila, konstitusi dan itu semua yang harus dipegang. Politik adalah terkait hajat hidup banyak orang, di dalamnya memiliki kepentingan, nilai, suasana kebatinan, kehidupan, denyut kehidupan. Sebagai contoh program pemerintah tentang *smart village* - apakah sesuai dengan hajat hidup orang banyak? Yang menjadi pertanyaan yaitu dengan adanya *digital village* - apakah hal ini bisa menyelesaikan masalah pertanian, perikanan dan hal lainnya yang merupakan unsur dari hajat hidup orang banyak.

Politik pengetahuan dari para teknokrat yang sering kali mendominasi, seperti ketahanan pangan yang berkaitan dengan impor beras - terdapat kesenjangan antara kedaulatan dan nilai ketahanan, antara cara pandang ilmuwan dengan kepentingan

petani, antara kebenaran yang diyakini oleh ilmuwan dengan keyakinan politik yang terhubung oleh rakyat. Bagaimanapun seorang politisi tergantung kepada rakyat, jika tidak berjuang untuk rakyat, maka tidak akan dipilih oleh rakyat dalam Pemilu. Banyak politisi yang sudah berjuang keras terhadap kepentingan rakyat, namun kalah dengan politik uang, ada sebuah lingkaran setan yang tidak bisa terpecahkan dengan baik. Di mana banyak orang menuduh politik menjadi masalah dan solusinya adalah teknokrasi, namun teknokrasi tidak menyelesaikan masalah rakyat dan rakyat semakin tidak percaya lagi.

Dengan tidak adanya kepercayaan dari rakyat, maka muncul populisme yang anti politik di mana populisme tidak melihat realitas politik secara utuh. Nilai-nilai perjuangan elit politik, apapun diskursusnya muaranya adalah kerakyatan dan kedaulatan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar pembentukan politik pengetahuan, tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, karena dibalik pengetahuan tersembunyi kekuasaan. Ada perbedaan antara sarjana pertanian dan ekonomi tentang pertanian, di mana sarjana ekonomi hanya fokus mendapatkan profit, berbeda dengan sarjana pertanian yang menginginkan kedaulatan pangan. Politisasi juga berkaitan dengan relasi kuasa, relasi Camat dengan Kepala Desa (proses negosiasi, *governance*). Politik pengetahuan berbicara ilmu untuk siapa, maka Ilmu Pemerintahan ada dan lahir untuk rakyat, di mana pemerintahan dibentuk oleh rakyat, maka harus mementingkan kepentingan rakyat.

*Kelima*, otoritas pemerintah yang berkaitan dengan *government matters*. *Government Matters* diartikan pemerintah sebagai perkara pokok. Pemerintah merupakan lembaga atau institusi yang penting, karena sangat mempengaruhi negara, rakyat, dan bangsa. Pemerintah adalah *supreme authority* atau otoritas tertinggi dalam suatu negara menurut Aristoteles (Weiss, T. G., 2009; Osborne, D.,1993; Tuck, R. 1993; Blythe, J. M.,2014)

Dalam sistem demokrasi, pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat, dibentuk dan mendapatkan mandat oleh rakyat. Pemerintah adalah badan eksekutif yang memperoleh kedaulatan rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat, seperti halnya Presiden beserta Menteri, Kepala Daerah, sampai dengan Kepala Desa. Pemerintah dalam arti yang lebih luas juga melibatkan Parlemen atau Badan Legislatif, di mana mereka membentuk Undang-Undang atau hukum (legislasi). Dalam arti yang lebih luas lagi juga melibatkan administrasi dan birokrasi yang melibatkan ASN, yang relatif permanen dan jangka panjang (pemerintah melakukan *governing* terhadap

birokrasi). Pemerintah bukan identik dengan birokrasi, di mana birokrasi lebih dekat dengan negara. Secara garis besar pemerintah diartikan milik rakyat, sedangkan negara adalah milik warga negara. Pemerintah dibentuk melalui proses politik oleh rakyat melalui Pemilu/Pilkada untuk membuat hukum atau kebijakan serta melayani warga negara.

Berdasarkan fakta ada beberapa segmen masyarakat yang memiliki sikap berbeda terhadap pemerintah. *Pertama*, masyarakat yang sama sekali tidak mengenal pemerintah dan bahkan tidak mengerti dan mengetahui negara sebagai realitas. Mereka tidak merasakan kehadiran pemerintah dan negara. Mereka juga tidak merasakan sebagai warga negara dan tidak pernah berhubungan dengan pemerintah. Segmen masyarakat semacam ini misalnya mereka yang hidup di pedalaman atau masyarakat yang hidup dari laut-kelaut seperti suku Bajo di kawasan Sulawesi barat.

*Kedua*, masyarakat yang sangat membutuhkan pemerintah (rakyat jelata pada umumnya), di mana mereka membutuhkan pemerintah, tetapi mungkin tidak berhubungan setiap hari dengan pemerintah. Para pekerja di sektor informal dan segmen-segmen lain yang tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk dalam kategori masyarakat yang sangat membutuhkan pemerintah, meskipun tetap menikmati fasilitas publik. Salah satu prestasi pemerintah adalah mampu menyediakan fasilitas publik. Namun ada warga yang dapat menikmati atau mengakses fasilitas publik dalam jumlah besar dan ada juga yang tidak bisa mengakses sama sekali.

Persoalan demikian akan berimbas pada fenomena politik uang dalam Pemilu, dimana banyak yang berpendapat fenomena tersebut buruk, amoral atau tidak etis dan lain-lain. Namun dari perpektif lain politik uang adalah bentuk negosiasi antara rakyat dengan elit politik, hal tersebut bisa dilihat di mana rakyat dari hari ke hari tidak berhubungan dengan elit terutama pada aspek penghidupan atau dalam memperoleh penghasilan. Fenomena tersebut didasari pada suatu penelitian dengan tema *gambling with the state* dalam pemerintahan (Pierce, P. A., & Miller, D. E.,1999; Ferraiolo, K.,2013; von Herrmann, D. K.,2005; Örnberg, J. C., & Tammi, T.,2011; McAllister, I.,2014).

Pada awal masa COVID-19 terdapat dilema yang menerpa kehidupan masyarakat urban – mereka diperhadapkan dua pilihan : antara pulang kampung atau tidak. Jika mereka pulang kampung takut menularkan virus Corona kepada keluarga atau tetangga, namun jika tidak pulang kampung, mereka akan kelaparan dan tidak bisa makan, karena semua kantor ditutup ditambah lagi tidak tahu bantuan dari pemerintah dapat atau tidak.

Segmen *ketiga*, masyarakat yang mengingkari pemerintah (para sarjana dan mahasiswa ilmu pemerintahan). Ilmu pemerintahan tidak melihat pemerintah secara menyeluruh, namun hanya melihat pemerintahan dari sisi birokrasi (administrasi). Sarjana pemerintahan hanya melihat dari sisi manajemen publik dan tidak pernah melihat pemerintah yang menjadi *supreme authority*, serta tidak pernah mengutamakan pemerintah (*primacy of government*). Segmen masyarakat yang mengingkari pemerintah, termasuk juga para sarjana yang tidak menjadikan pemerintah, melainkan menjadi ASN.

*Keempat*, segmen masyarakat yang tidak butuh pemerintah yaitu orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi, apalagi yang sudah kaya raya. Bagi mereka pemerintah adalah sebuah gangguan, namun sebenarnya mereka tidak membenci pemerintah, jika berhubungan dengan birokrasi kolonial - mereka akan mencoba melakukan cara untuk mengurangi birokrasi yang sering mengaturnya. *Kelima*, segmen masyarakat yang membenci pemerintah. Kelompok anarkis dan liberal. Bagi mereka pemerintah adalah *the necessary evil* (kejahatan yang diperlukan). Kelompok anarkis berpandangan jika pemerintah diam akan lebih baik. Sedangkan kelompok neoliberal acapkali mengkritik pemerintah namun menyisakan kontradiksi. Kelompok tersebut mengkritik pemerintah, namun disisi lain membutuhkan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan sektor ekonomi (mendinginkan negara besar dengan intervensi pemerintah). Kontradiksi sangat terlihat dimasa pandemi covid-19, dimana korporasi besar rapuh dan membutuhkan kehadiran pemerintah untuk memberikan insentif, stimulus dan relaksasi. Namun pada saat korporasi berjaya, mereka lupa pada pemerintah, pelayanan publik dibelokkan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah menjadi arena kontestasi dan pertarungan kepentingan, sehingga pemerintah cenderung tidak bisa mengatur dan bersifat administratif (birokrasi). Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa birokrasi, begitu juga politik tidak bisa berjalan tanpa administrasi. Pemerintahan yang mengutamakan birokrasi dan administrasi, tetapi mengabaikan demokrasi dan politik adalah pemerintahan yang buta.

## KESIMPULAN

Sebelum merekonstruksi Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu diperlukan mendingkai ulang dengan menyingkap kabut tebal kedaulatan. Upaya menyingkap kabut tebal kedaulatan dilakukan melalui analisis dekolonisasi, rekonstitusi dan repolitisasi dalam rangka mendudukkan ulang Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu.

Analisis dekolonisasi diperlukan dalam rangka menjernihkan posisi Ilmu Pemerintahan yang ‘dikebiri’ dan digantikan dengan birokrasi, sehingga rakyat tidak berdaulat, tetapi birokrasi atau elit yang berdaulat. Setelah menjernihkan posisi Ilmu Pemerintahan dari kabut tebal yang menyelimuti, langkah selanjutnya ialah mencari dasar hukum (rekonstitusi) yang menjadi landasan ilmu pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 dengan tegas dan jelas menuliskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Dengan dasar hukum yang kokoh, maka tidak ada alasan untuk tidak menempatkan rakyat berdaulat yang memerintah. Pemerintahan yang berkedaulatan rakyat perlu terus menerus diperkuat melalui repolitisasi. Repolitisasi bertujuan memuliakan dan membawa kedaulatan untuk rakyat, bukan elit yang berdaulat. Ringkasnya Ilmu Pemerintahan haruslah berorientasi pada kedaulatan rakyat dan memuliakan rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsen, R. 2003. African Studies and the Postcolonial Challenge. *African Affairs*, 102 (407), 189-210.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. 2012. Why States Fail. *Foreign Policy*, United States : Crown Business
- Alexander, Larry, ed. 1999. *Constitutionalism: Philosophical Foundations*. Cambridge: Cambridge University.
- Alkatiri, Z., Rizal, J. J., & Sohib, B. 2011. Not Like Eating Chili: Constructing Alternative Cultural Space for the Betawians. *Inter-Asia Cultural Studies*, 12 (4), 603-610.
- Anderson, Benedict R.OG. 2006. *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso books.
- 1998. *The spectre of comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the world*. Verso.
- Aristoteles.2016. *Politik*, Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea. Diterjemahkan dari *Politik* 1995, New York: Oxford University Press.
- Bhatia, T. K., & Machida, K. 2016. Pioneering Dutch Scholarship on Historical Indology and Linguistic Sciences. *Histoire Epistémologie Langage*, 38 (1), 39-62;
- Blythe, J. M. 2014. *Ideal government and the mixed constitution in the middle ages*. Princeton University Press)
- Boyer, W. W. 1990. Political Science and the 21st Century: From Government to Governance. *PS: Political Science & Politics*, 23 (1), 50-54
- Bronkhorst, B. J. 2011. Indology, What is it Good for?. *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*, 161 (1), 115-12;

- Budiardjo, Miriam .2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Chakrabarti, D. K. 2000. *Colonial Indology and Identity. Antiquity*, 74 (285), 667-671
- Cokrowinoto,Mulyarto. 1985. *Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. tidak diterbitkan. Yogyakarta : Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada
- Dimopoulos, K., and Koulaidis, V. 2016. The Socio-Epistemic Constitution of Science and Technology in the Greek Press: an Analysis of Tts Presentation. *Public Understanding of Science*
- Evan. B Peter, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol.1985, *Bringing The State Back In*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fatouros, A. A. 1976. International Law in the New Greek Constitution. *Am. J. Int'l L.*, 70, 492
- Ferraiolo, K. 2013. Is State Gambling Policy “morality policy”? Framing Debates over State Lotteries. *Policy Studies Journal*, 41(2), 217-242.
- Foucault. Michel, 1977-1978. *Security, Territory, Population*. Lectures At The Collège De France
- Furnival J.S. 2009. Samsudin Berlian (penerjemah). *Hindia Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta : Freedom Institute
- Gonda, J. 1964. *Indology in the Netherlands*. Brill Archive
- Gluckman, P. 2014. Policy: The Art of Science Advice to Government. *Nature News*, 507 (7491), 163
- Hahm, D. E. 2009. The mixed constitution in greek thought. *A Companion to Greek and Roman Political Thought*, 32, 178-198
- Harriss, J. 2009. Bringing Politics Back Into Poverty Analysis. *Poverty Dynamics*, 205-24;
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium* (Vol. 1). Jakarta : Gramedia.
- King, V. T., & Wilder, W. D. 2003. *The Modern Anthropology of South-East Asia: An Introduction* (Vol. 1). Psychology Press
- Kleden, I. 1995. Social Science in Indonesia: Action and Reflection in the Southeast Asian Perspective. *Social Science in Southeast Asia. From Particularism to Universalism*, 9-33.
- Kuitenbrouwer, M. 2014. The Late-Colonial Rise of Indology 1914–1940. In *Dutch Scholarship in the Age of Empire and Beyond* ,Brill , pp. 123-159
- Kumlin, S., & Haugsgjerd, A. 2017. The Welfare State and Political Trust: Bringing Performance Back in. *Handbook on Political Trust*. Edward Elgar Publishing

- Lind, Michael. 2020. *The New Class War: Saving Democracy From The Managerial Elite*. New York : Harper
- Leftwich, A. 1995. Bringing Politics Back in: Towards a Model of the Developmental State. *The Journal of Development Studies*, 31(3), 400-427
- Mamdani, Mahmood. 2018. *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*. Princeton University Press
- McAllister, I. 2014. Public Opinion Towards Gambling and Gambling Regulation in Australia. *International Gambling Studies*, 14(1), 146-160
- Mill, J. S. 2010. *The Basic Writings of John Stuart Mill: On Liberty, the Subjection of Women and Utilitarianism*. Modern Library.
- Morgenthau, J.Hans.1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Fifth Edition, Revised. New York: Alfred A. Knopf
- Örnberg, J. C., and Tammi, T. 2011. Gambling Problems as a Political Framing-Safeguarding the Monopolies in Finland and Sweden. *Journal of Gambling Issues*, (26), 110-125;
- Osborne, D. 1993. Reinventing Government. *Public Productivity and Management Review*, 349-356
- Pierce, P. A., & Miller, D. E. 1999. Variations in the Diffusion of State Lottery Adoptions: How Revenue Dedication Changes Morality Politics 1. *Policy Studies Journal*, 27(4), 696-706;
- Plato, 2015. *Republik*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea. diterjemahkan dari *The Republic* .1992, New York: Quality Paperback Book Club.
- Pratt, N. 2004. Bringing Politics Back in: Examining the Link Between Globalization and Democratization. *Review of International Political Economy*, 11 (2), 311-336
- Rodrik, D., & Zeckhauser, R. 1988. The Dilemma of Government Responsiveness. *Journal of Policy Analysis and Management*, 7 (4), 601-620
- Rose, N., & Miller, P. 1992. Political Power Beyond the State: Problematics of Government. *British Journal of Sociology*, 173-205
- Said, Edward W. 1979. *Orientalism*. Vintage.
- Scaff, L. A. 1980. Bringing Politics Back In. *The Journal of Politics*, 42(4), 1155-1159
- Soemadjan,Selo. 2000. “Gagasan Selo Soemardjan tentang Otonomi Desa Adat “ *Prosiding Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA I Makassar*
- Tuck, R. 1993. *Philosophy and Government 1572-1651* (No. 26). Cambridge University Press
- Van Poelje, Gerrit Abraham. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan = Hand en leerboek der bestuurswetenschappen*. Jakarta : Soeroengan
- von Herrmann, D. K. 2005. Gambling Politics: State Government and the Business of Betting. *Perspectives on Politics*, 3(2), 384-385;

Wilson, W. 1890. *Congressional Government a Study in American politics*. Woodrow Wilson.

Weiss, T. G. 2009. What Happened to the Idea of World Government. *International Studies Quarterly*, 53(2), 253-271 ;

Weiss, J. A. 1989. The Powers of Problem Definition: The Case of Government Paperwork. *Policy Sciences*, 22(2), 97-121

Yunanto, Sutoro Eko. 2020 Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi. *Governabilitas*, Vol. I No.1, Juni, hal. 1-17

